

Gorontalo Masih Tertinggi Serapan Anggaran

Realisasi Fisik Capai 44,15 Persen, Keuangan 38,36 Persen



Gorontalo Post, 19 Juli 2016

Gorontalo – Realisasi serapan anggaran secara nasional masih menempatkan Provinsi Gorontalo pada deretan teratas. Hingga triwulan kedua tahun 2016, realisasi fisik dari anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai 47,81% dari target 44,13%, sementara realisasi keuangan telah mencapai 42% dari target 38,36%. Seperti diketahui total APBD Provinsi Gorontalo tahun 2016 mencapai Rp1,18 Triliun.

Dengan capaian yang ada selain menempatkan Provinsi Gorontalo pada posisi teratas realisasi anggaran, capaian yang ada melebihi target capaian nasional yang hanya 36,98% hingga bulan Juni. Realisasi serapan anggaran ini terungkap pada rapat evaluasi serapan anggaran yang berlangsung di ruang Duluhopa, Kantor Gubernur Gorontalo.

Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili mengatakan, capaian yang ada juga masih ada yang lebih baik jika dibanding

dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2015. Dimana realisasi fisik hanya 46.90%, dan realisasi keuangan hanya 38.63%. Hanya saja kendati menempatkan posisi Gorontalo sebagai daerah tertinggi serapan anggaran, namun masih ada juga SKPD yang terapannya jongkok. Terdapat 7 SKPD yang harus mendapat perhatian dari sisi serapan anggaran, karena realisasinya dibawah target. Seperti Diskumperindag, Biro Umum, RSUD Ainun Habibie, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, BPBD, Kantor Perwakilan Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum.

Sementara serapan APBN Provinsi Gorontalo baik melalui Dana Dekon maupun Tugas Pembantuan (TP) total realisasi keuangan untuk Triwulan ke II telah mencapai 39.16%. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memimpin rapat evaluasi menegaskan, jika serapan anggaran harus menjadi persiapan serius seluruh *stakeholder*. Ia menyebut ekonomi Gorontalo sekitar 70% masih digerakkan oleh investasi pemerintah, yakni melalui APBN maupun APBD. Kalau ini tersendat tidak segera dibelanjakan, maka akan terasa pelambatan ekonomi, kata Wagub Idris Rahim.

Dengan mengucurnya anggaran pemerintah melalui pembiayaan program kegiatan, maka jelaslah masyarakat juga menerima dampaknya. Saya memberikan apresiasi kepada kita semua serapan anggaran Gorontalo masih yang terbaik. Ini harus dipertahankan, ujarnya. Bukan prestasi yang kita kejar, tapi bagaimana uang ini bisa segera dinikmati masyarakat untuk menggerakkan ekonomi mereka, tambah Idris Rahim. Ia juga meminta pada satuan kerja untuk segera memetakan kegiatan apa saja yang berpotensi tidak bisa dilakukan, sehingga dapat dilakukan pergeseran.

Hal ini kata Wagub Idris Rahim penting, sebab masih banyak program lain yang membutuhkan anggaran agar segera dapat dibelanjakan tandasnya. Rapat evaluasi serapan anggaran juga dihadiri Bupati/Walikota se-Gorontalo serta Ditjen Perbendaharaan Kanwil Gorontalo.(tro)

Catatan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016)

- APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
- Fungsi APBD adalah:
 1. Fungsi Otorisasi, APBD menjadi dasar bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan.
 2. Fungsi Perencanaan, APBD sebagai pedoman dalam pemerintah daerah merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan.
 3. Fungsi Pengawasan, sebagai pedoman untuk menilai dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan.
 4. Fungsi Alokasi, sebagai pembagian yang diarahkan dengan tujuan mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 5. Fungsi Distribusi, berarti sebagai pendistribusian yang memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang

diusulkan pemerintah, pemerintah memakai anggaran tahun lalu (Pasal 23 ayat 1 UUD 1945).

- Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian.
- Struktur dasar APBN terdiri atas sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara. Sisi penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri (migas, pajak, dan bukan pajak), dan penerimaan luar negeri atau bantuan luar negeri yang disebut juga penerimaan pembangunan meliputi bantuan program dan bantuan proyek.
- Fungsi APBN adalah:
 1. Fungsi Alokasi
 - Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan.
 - Sebagai alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah.
 2. Fungsi Stabilitas
 - Sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja Negara.
 - Sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.
 - Sebagai alat untuk mencegah dalam terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi.
 3. Fungsi Regulasi
 - Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 4. Fungsi Distribusi
 - Semua penerimaan-penerimaan negara di distribusikan ke pos-pos pengeluaran yang telah direncanakan.
 - Sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja.

- Penyerapan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemerintah/pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi yang tercermin dalam APBN/APBD-nya.
- Untuk mengatasi lambannya penyerapan anggaran pada tahun 2013 lalu Menteri Keuangan telah menyusun langkah-langkah untuk mendorong penyerapan anggaran, antara lain:
 1. meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan Satker dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (*disbursement plan*) dan Perencanaan Pengadaan (*procurement plan*);
 2. menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak (*multiyears contract*);
 3. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Satker.
- Yang dimaksud dengan Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
- Yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.